



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

TINJAUAN PEMANFAATAN KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK COVID-19 OLEH WAJIB PAJAK TERDAFTAR DI KPP PRATAMA DEPOK CIMANGGIS

LAZNA FRIDITA



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul “**Tinjauan Pemanfaatan Kebijakan Insentif Pajak Covid-19 oleh Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis**” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Maret 2022

Lazna Fridita
J3N219322



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

RINGKASAN

LAZNA FRIDITA. Tinjauan Pemanfaatan Kebijakan Insentif Pajak Covid-19 oleh Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis (*Review of The Utilization of The Covid-19 Tax Incentive Policy by Registered Taxpayers at The KPP Pratama Depok Cimanggis*). Dibimbing oleh HAQI FADILLAH.

Sumber pendapatan negara terbesar salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Pajak tersebut digunakan untuk berbagai macam kepentingan negara seperti bantuan untuk biaya pendidikan, kesehatan, transportasi umum, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Pada awal tahun 2020, pandemi *Covid-19* mulai memasuki Negara Indonesia. Masyarakat yang terpapar virus *Covid-19* ini meningkat setiap harinya. Peningkatan ini sangat berdampak terhadap perekonomian Negara Indonesia sehingga, pemerintah memberikan kebijakan fiskal terhadap Pajak Penghasilan salah satunya berupa insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

Laporan akhir ini dibuat dengan tujuan untuk menguraikan jumlah Wajib Pajak terdaftar serta Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 di KPP Pratama Depok Cimanggis, menjelaskan pengidentifikasian Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 oleh KPP Pratama Depok Cimanggis, serta dampak atas diterapkannya kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 terhadap penerimaan KPP Pratama Depok Cimanggis. Laporan akhir ini juga berisi mengenai realisasi dari pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 di KPP Pratama Depok Cimanggis. Laporan akhir ini dikaji dengan metode praktik kerja lapangan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis 95% diantaranya merupakan Orang Pribadi dan sisanya yaitu sebanyak 5% merupakan Badan. Kebijakan insentif *covid-19* baik PPh Pasal 21 DTP maupun pengurangan angsuran PPh Pasal 25, telah dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang ada di Kota Depok terutama oleh masyarakat yang terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis. Wajib Pajak yang akan memanfaatkan kebijakan insentif tersebut, harus melakukan penyampaian kepada Kepala KPP terdaftar secara *online*. Dalam pemanfaatan kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25, Wajib Pajak diharuskan melakukan pelaporan realisasi setiap bulannya. KPP Pratama Depok Cimanggis akan melakukan penelitian terkait anomali data yang telah diajukan oleh Wajib Pajak yang terdaftar. Pelaporan realisasi yang dilakukan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis pada bulan April – September 2020 tidak mencapai 50% dari Wajib Pajak yang tercatat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP maupun pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

Kata Kunci: Insentif Pajak, Realisasi, PPh 21 DTP, Pengurangan Angsuran PPh 25



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2022
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.



TINJAUAN PEMANFAATAN KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK COVID-19 OLEH WAJIB PAJAK TERDAFTAR DI KPP PRATAMA DEPOK CIMANGGIS

LAZNA FRIDITA



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies
Laporan Akhir

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya pada
Program Studi Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Penguji pada ujian Laporan Akhir: Lesia Fatma Ginoga, S.E, M.Si

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Judul Laporan : Tinjauan Pemanfaatan Kebijakan Insentif Pajak Covid-19 oleh
Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Depok Cimanggis
Nama : Lazna Fridita
NIM : J3N219322

Disetujui oleh

Pembimbing:
Haqi Fadillah, S.E., M.Ak., BKP, CertDA, CAP



Sekolah Vokasi
Diketahui oleh
College of Vocational Studies

Ketua Program Studi:
Drs. Iman Firmansyah, M.Si
NIP. 196203011988031001

Dekan Sekolah Vokasi:
Prof. Dr. Ir. Arief Darjanto, M.Ec.
NIP. 196106181986091001

Tanggal Ujian: 11 Mei 2022

Tanggal Lulus: 08 JUL 2022

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.